



**P E N E T A P A N**

**Nomor 303/Pdt.P/2015/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :-----

**PENNIS** atau dikenal juga bernama : **Pennis Wu Chung Hua**, Laki-laki, Umur

21 tahun, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Bertempat

tinggal di di Jalan Jalan Merta Sari No. 110, Denpasar., Br./

Lingkungan Kerta Rahardja, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar

Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya kepada **YOHAN KRISTIAN WIJAYA, S.H., M.H., I**

**KOMANG MAHARDIKA YANA, S.H., M.H.**, Adalah Para Advokat

yang berkantor di: ELHAN Law Office“ yang berkedudukan di Jl.

Nusakambangan No. 79 (No. 97-99), Telp (0361) 235361;

235872, Fax (0361) 235 873, Denpasar - 80113, Bali.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015, dan telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawa

No.994/Daf/2015, tanggal 25/06/2015 , dalam selanjutnya disebut

sebagai : **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 303/Pdt.P/2015/PN Dps., tanggal 2 Juli 2015 tentang penunjukan Hakim

yang memreriksa permohonan ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 303 /Pdt. P/2015/PN Dps., tanggal 2 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 303Pdt.P/2015/PN.Dps, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Binjai, pada tanggal 7 Maret 1994, adalah laki-laki, anak pertama dari pasangan suami istri yang sah yaitu: WU, Lung Hsing (Ayah) dan Lo Ai Sien (ibu), sebagai ternyata dari Kutipan Akte Kelahiran Tambahan Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, di Binjai, tertanggal 1 Juli 1997, Nomer : 01/AK-TA/1997; -----

2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pula di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, di Binjai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, di Binjai,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Juli 1997, Nomer : 01/AK-TA/1997;

3. Bahwa Pemohon sewaktu anak-anak dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin berkewarganegaraan ganda, Pemohon dengan mendaftarkan diri Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai ternyata dari Petikan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-02.AH.10.01 - 60 Tahun 2010 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama PENNIS WU CHUNG HUA., ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2010; -----

4. Bahwa Pemohon sewaktu anak-anak berkewarganegaraan ganda, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, Pemohon menyatakan **Memilih untuk tetap** menjadi Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai Warga Negara Republik Indonesia, sebagai ternyata dari Petikan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: M.HH-133.AH.10.01 Tahun 2014 Tentang KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA atas nama PENNIS WU CHUNG HUA., ditetapkan di Jakarta pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08

Desember

2014;

5. Bahwa sejak Pemohon balita dan diberi nama lengkap **PENNIS** atau dikenal juga bernama : **Pennis Wu Chung Hua**, ternyata Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, disamping itu nama Pemohon sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-teman Pemohon karena mengandung makna yang negatif atau kurang sopan dan hal tersebut sangat mempengaruhi tumbuh kembang kehidupan Pemohon; -----
6. Bahwa kondisi Pemohon tersebut diatas tentu membuat orang tua dan keluarga Pemohon sangat khawatir dan tidak nyaman karenanya sesuai dengan kepercayaan/kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat Tionghua/Chinese, maka orang tua Pemohon berinisiatif pula menanyakan kondisi Pemohon tersebut kepada “orang pintar” maupun rohaniawan Agama Budha, dan menurut mereka nama Pemohon: **PENNIS** atau dikenal juga bernama : **Pennis Wu Chung Hua**, tersebut tidak cocok serta perlu diganti/dirubah menjadi **Dennis Wu** ;-----
7. Bahwa setelah orang tua maupun keluarga Pemohon dalam kesehariannya memanggil Pemohon dengan nama **Dennis Wu**, ternyata ada perubahan terhadap diri Pemohon yakni lebih sehat dan tidak lagi sakit-sakitan, Pemohon jauh lebih nyaman serta tidak diejek lagi seperti sebelumnya.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka demi kesehatan Pemohon dan untuk adanya kepastian hukum bagi nama yang baru diberikan kepada Pemohon, Pemohon sangat berkepentingan agar nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, di Binjai, tertanggal 1 Juli 1997, Nomer : 01/AK-TA/1997; an **PENNIS** atau dikenal juga bernama : **Pennis Wu Chung Hua**, untuk dirubah /diganti / dicatatkan dalam register kelahiran yang bersangkutan atas perubahan /penggantian/ penambahan nama Pemohon tersebut dan sebagai gantinya dirubah/ diganti/dicatatkan menjadi ” **Dennis Wu** ”; dalam Register Akte Kelahiran pemohon tersebut, sehingga nama pemohon menjadi **Dennis Wu**; -----

8. Bahwa nama pemohon ”**Dennis Wu**”, tersebut benar atas nama diri pemohon dan benar yang pemohon inginkan; disamping itu Nama tersebut sudah biasa pemohon gunakan dalam panggilan sehari-hari dalam menyebut/memanggil nama pemohon tersebut, maupun dalam Sekolah atau dalam keperluan-keperluan lain-lainnya; -----

Bahwa untuk permohonan perubahan/penggantian nama tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar mengijinkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar dan/atau Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, di Binjai, untuk merubah/ mengganti/memperbaiki/menambah/ mencatat Nama Pemohon dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, di Binjai, tertanggal 1 Juli 1997, Nomer : 01/AK-TA/1997; atas nama **PENNIS** atau dikenal juga bernama: **Pennis Wu Chung Hua**, dan sebagai gantinya dirubah/diganti/diperbaiki/ditambah/dicatat disebut menjadi **Dennis Wu**; dalam Register Akte Kelahiran pemohon tersebut, sehingga selanjutnya nama pemohon disebut menjadi **Dennis Wu**; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Bapak Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan ini dan setelah pemeriksaannya dipandang cukup, kemudian menetapkan/memutuskan Permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tercatat/tertulis **PENNIS** atau dikenal juga bernama: **Pennis Wu Chung Hua**, dalam Akta Kelahiran Tambahan Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, di Binjai, tertanggal 1 Juli 1997, Nomer : 01/AK-TA/1997, dirubah/diganti/diperbaiki/ditambah/dicatat Nama Pemohon dari **PENNIS** atau dikenal juga bernama: **Pennis Wu Chung Hua**, menjadi: **Dennis Wu**, sehingga untuk selanjutnya nama pemohon disebut **Dennis Wu**;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/  
mengganti nama pemohon tersebut dari **PENNIS** atau dikenal  
juga bernama : **Pennis Wu Chung Hua**, menjadi **Dennis Wu**,  
sehingga untuk selanjutnya nama lengkap pemohon menjadi:

**Dennis Wu;**

4. Mengijinkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di  
Denpasar dan/ atau Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah  
Tingkat II Binjai, di Binjai, untuk merubah/mengganti/ memperbaiki/  
mencatat/menambah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta  
Kelahiran Tambahan Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan  
oleh Kantor Kepala Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II  
Binjai, di Binjai, tertanggal 1 Juli 1997, Nomer : 01/AK-TA/1997;  
atas nama **PENNIS** atau dikenal juga bernama: **Pennis Wu  
Chung Hua**, untuk dirubah/diganti/diperbaiki/ditambah/dicatat  
Nama Pemohon dalam register kelahiran yang bersangkutan atas  
perubahan/ penggantian/perbaikan/penambahan nama Pemohon  
tersebut diatas, dari **PENNIS** atau dikenal juga bernama : **Pennis  
Wu Chung Hua**, dan sebagai gantinya dirubah/ diganti/ diperbaiki/  
ditambah/dicatat nama Pemohon menjadi **Dennis Wu**; dalam  
Register Akte Kelahiran pemohon tersebut, sehingga nama  
pemohon menjadi **Dennis Wu**, sehingga untuk selanjutnya nama  
lengkap pemohon menjadi: **Dennis Wu**;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir dipersidangan Kuasa Pemohon seperti tersebut diatas dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Potokopi surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut : -----

1. Potokopi Kutipan Akta Perkawinan NO.22/1993/AKW.A, tanggal 31 Juli 1993 atas nama WU LU HSIANG dan LO AI SIEN, P-1; -----

2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Warga Negara Asing (TAIWAN) No.01/AK-TA/1997, tanggal 1 Juli 1997 atas nama PENNIS, diberi tanda bukti P-2; -----

3. Potokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004-2005 atas nama DENNIS, diberi tanda bukti P-3; -----

4. Potokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2007-2008 atas nama DENNIS, diberi tanda bukti P-4; -----

5. Potokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama DENNIS, diberi tanda bukti P-5; -----





6. Potokopi Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02-AH.10.01-60 Tahun 2010 tertanggal 26 Januari 2010 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama PENNIS WU CHUNG HUA, diberi tanda bukti P-6;

7. Potokopi Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-133-AH.10.01-60 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama PENNIS WU CHUNG HUA, diberi tanda bukti P-7;

8. Potokopi Kartu Keluarga No.5171010306070299, diberi tanda bukti P-8;

9. Potokopi Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 5171010703940010 atas nama PENNIS, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa setelah foto copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah janji, yaitu : -----

1. LOA AI SIANG memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti masalah Pemohon mengajukan permohonan ganti nama semula bernama PENNIS atau dikenal juga bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENNIS WU CHUNG HUA diganti menjadi DENNIS WU;

-----

- Bahwa nama Pemohon yang semula bernama PENNIS atau dikenal juga bernama PENNIS WU CHUNG HUA diganti menjadi DENNIS WU karena sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar maka namanya disarankan untuk diganti ;

-----

- Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon namanya PENNIS ;-----

- Bahwa dalam akte kelahiran dan Ijasah nama Pemohon berbeda;

-----

- Bahwa setelah nama Pemohon diganti dari PENNIS menjadi DENNIS WU tidak jadi masalah dan sudah tidak sakit-sakitan lagi ;

-----

2. Saksi LOA AI SIEN memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon; -----
- Bahwa Saksi mempunyai 2(dua) orang anak , anak Pertama adalah Pemohon berumur 21 tahun dan anak yang nomor 2 berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengerti masalah Pemohon mengajukan permohonan ganti nama semula bernama PENNIS atau dikenal juga bernama PENNIS WU CHUNG HUA diganti menjadi DENNIS WU;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang wemula bernama PENNIS atau dikenal juga bernama PENNIS WU CHUNG HUA diganti menjadi DENNIS WU karena sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar maka namanya disarankan untuk diganti ;  
-----
- Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon namanya PENNIS ;-----
- Bahwa dalam akte kelahiran dan Ijasah nama Pemohon berbeda;  
-----
- Bahwa setelah nama Pemohon diganti dari PENNIS menjadi DENNIS WU tidak jadi masalah dan sudah tidak sakit-sakitan lagi ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonannya, Pemohon telah memohon agar dengan penetapan Pengadilan diberi ijin merubah / mengganti nama Pemohon dari semula bernama PENNIS atau dikenal juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PENNIS WU CHUNG HUA menjadi DENNIS WU dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan dan disamping itu karena , Pemohon sering dijadikan ejekan oleh teman-teman Pemohon karena mengandung makna yang negatif atau kurang sopan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai dengan produk P-1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah janji sesuai dengan agamanya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di muka, Pengadilan memperoleh fakta-fakta, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama PENNIS atau dikenal dengan nama PENNIS WU CHUNG HUA; -----
- Bahwa oleh karena Pemohon bernama PENNIS atau dikenal dengan nama PENNIS WU CHUNG HUA sering sakit-sakitan maka setelah ditanyakan kepada orang pintar maka disarankan agar nama Pemohon tersebut diganti ;
- Bahwa setelah nama Pemohon yang semula bernama PENNIS yang dikenal dengan PENNIS WU CHUNG HUA diganti menjadi DENNIS WU Pemohon tidak sakit-sakitan dan tidak menjadi bahan ejekan dari teman-temanya; ----

Menimbang, bahwa “DENNIS WU bukanlah nama yang bertentangan dengan agama, adat istiadat maupun kesusilaan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada apa yang dipertimbangkan di atas, agar terdapat kesatuan atau keseragaman bagi kejelasan identitas Pemohon dan dalam kerangka tertib Administrasi Kependudukan dan lagi dengan tetap membiarkan identitas Pemohon tidak seragam atau ambigu sebagaimana kenyataannya sekarang ini dapat menghambat pemenuhan hak konstitusional Pemohon, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk merubah namanya dari semula bernama PENNIS yang dikenal dengan PENNIS WU CHUNG HUA diganti menjadi DENNIS WU adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena haruslah dikabulkan dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Denpasar sehingga berdasarkan asas domisili merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa Permohonan ini, maka petitum angka (3) permohonan Pemohon yang bersifat alternatif haruslah dirubah secara mutatis mutandis berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang oleh karenanya haruslah diperintahkan agar tujuan pendaftaran dan pencatatannya, maka Penetapan ini haruslah dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana akan disebut dalam amar Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-4 pada prinsipnya adalah sama dengan petitum ke-3; Sedangkan petitum ke-3 tersebut telah dikabulkan maka petitum ke-2 dan ke-3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menbambil alih dari pertimbangan petitum ke-3 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

-----

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon semula **PENNIS** atau dikenal juga bernama : **Pennis Wu Chung Hua**, menjadi **Dennis Wu**, sehingga untuk selanjutnya nama lengkap pemohon menjadi: **Dennis Wu**;

-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan Perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di catat dalam register yang diperuntukkan serta kedalam Akta Kelahiran Pemohon; -----

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga sekarang sebesar Rp.171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 4 Agustus 2015**, oleh kami : **HADI MASRURI,SH.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **NI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NENGAH KARANG,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Denpasar dan dihadapan Kuasa Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

**NI NENGAH KARANG, SH.**

**HADI MASRURI,SH.,M.Hum.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. .75000,-
4. PNBP ..... Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan..... Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp.171.000,-

**Untuk salinan resmi**

**Panitera,**

**I KETUT SULENDRA,SH.**

**NIP. 19571231 197603 1 002**

Catatan:

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Agustus 2015, Nomor 303/Pdt.P/2015/PN.Dps. diberikan kepada dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Pemohon melalui kuasa Hukumnya I KOMANG MAHARDIKA  
YANA,SH.MH. , pada hari, tanggal Agustus 2015 ; -----

Dengan biaya :

- Meterai .....Rp. 6.000,-
  - Legalisasi tanda tangan....Rp. 10.000,-
  - Upah tulis.....Rp. 3.900-
- Jumlah.....Rp. 19.900,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)